



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa ;
- b. bahwa Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- e. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- g. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa ;
- h. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya ;
- i. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;

- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- l. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Magelang ;
- m. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan adan Perwakilan Desa ;
- n. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- o. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;
- p. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa ;
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Bagian Pertama Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 2

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. Bagian dari penerimaan Pajak Daerah ;
- b. Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu ;
- c. Bagian dari penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD ;

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD ;
- (2) Jenis-jenis Retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar Rp. 10 % (Sepuluh Persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan Desa.

Pasal 6

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa se Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3,4, dan 5.
- (2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi Desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing Desa adalah sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) dari jumlah ADD seluruh Desa dibagi jumlah Desa se Kabupaten Magelang.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25 % (Duapuluh Lima Persen) dari Plafon DAU Desa se Kabupaten.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa.
- (6) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Luas Wilayah
 - b. Jumlah Penduduk tahun sebelumnya.
 - c. Jumlah KK Miskin tahun sebelumnya.
 - d. Keterjangkauan Desa
 - e. Potensi Desa, tahun sebelumnya.
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun sebelumnya.
 - g. Luas tanah Desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 7

- (1) DAU Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU Desa}_i = \text{RT} + (\text{BD}_i \times \text{BT}) \text{ dimana :}$$

DAU Desa_i	=	Besaran DAU masing-masing Desa
RT	=	Besaran bantuan rata-rata masing-masing Desa
BD_i	=	Bobot suatu Desa
BT	=	Alokasi Bantuan secara Tertimbang

- (2) Bobot suatu Desa diperhitungkan dari kebutuhan desa, potensi desa, insentif Desa, dan tanah Desa.
- (3) Bobot Kebutuhan Desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan Desa.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi Desa-desanya tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Perimbangan Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Rambu-rambu penggunaan Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh LPMD ;
- (5) Kebutuhan pembangunan internal Desa menjadi tanggung jawab Desa.

Bagian Kedua
Tugas-Tugas Kepala Desa dan BPD

Pasal 10

- (1) Tugas-tugas Kepala Desa
 - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - b. Mengkonsultasikan kepada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.
- (2) Tugas-tugas BPD
 - a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan ;
 - c. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Bupati.

BAB V
SANKSI

Pasal 12

Penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa untuk Desa yang bersangkutan tahun berikutnya.

BAB VI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Bantuan Desa melalui 1 (satu) pintu.
- (2) Bantuan Desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Maret 2004
BUPATI MAGELANG
ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,
ttd
HARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI E NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM

Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Magelang.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat tersebut baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan maka di samping Desa memiliki sumber pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa, desa juga dapat memperoleh Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 107 Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa dimaksudkan untuk mengarahkan agar pemerintahan Desa dapat diselenggarakan dengan lebih berhasil guna dan berdaya guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 :
Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) :
1. Diberikan secara bertahap yaitu :
Tahap pertama sebesar 6 % (enam persen)
Tahap kedua sebesar 8 % (delapan persen)
Tahap ketiga dst sebesar 10 % (sepuluh persen)
Dengan memperhatikan kesiapan Desa berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan pihak yang berwewenang.
 2. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan pihak yang berwewenang bahwa kesiapan Desa tidak meningkat maka kenaikan prosentase tidak dapat diberikan.

Pasal 6 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
 Ayat (5) : Cukup jelas.
 Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 7 :
 Ayat (1) :

$$\text{DAU Desa}_i = RT + (BD_i \times BT), \text{ Dimana :}$$

DAU Desa_i = Besaran DAU masing-masing Desa
RT = Besaran bantuan rata-rata masing-masing Desa
BD_i = Bobot suatu Desa
BT = Alokasi Bantuan secara

$BD_i = \alpha_1 IKD_i + \alpha_2 IPD_i + \alpha_3 IID_i + \alpha_4 ITD_i$, diuraikan :

$BD_i = \alpha_1 (\beta_1 ILW_i + \beta_2 IJP_i + \beta_3 IJPM_i + \beta_4 IKTJ_i) + \alpha_2 IPD_i + \alpha_3 IID_i + \alpha_4 ITD_i$ dimana :

BD_i = Bobot Desa i

IKD_i = Indeks Kebutuhan Desa i, diuraikan :

ILW_i = Indeks Luas Wilayah Desa i, dihitung luas wilayah Desa i *dibagi* total luas wilayah seluruh Desa se Kabupaten Magelang

IJP_i = Indeks Jumlah Penduduk Desa i, dihitung Jumlah Penduduk Desa i *dibagi* total Jumlah Penduduk seluruh Desa se Kabupaten Magelang

IJPM_i = Indeks Jumlah KK Miskin Desa i, dihitung Jumlah KK Miskin Desa i *dibagi* total Jumlah KK Miskin seluruh Desa se Kabupaten Magelang

IKTJ_i = Indeks Keterjangkauan Desa i, dihitung skor keterjangkauan Desa i *dibagi* total skor keterjangkauan seluruh Desa se Kabupaten Magelang atau $((0,6 \times \text{jarak Desa ke Kabupaten}) + (0,4 \times \text{jarak Desa ke Kecamatan}))$ *dibagi* total skor keterjangkauan seluruh Desa se Kabupaten Magelang

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Bobot masing-masing indeks dalam perhitungan IKD i

$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 1$

IPD_i = Indeks Potensi Desa i, dihitung skor potensi Desa i *dibagi* total skor potensi seluruh Desa se Kabupaten Magelang atau (Pokok PBB Desa i *dibagi* Luas Wilayah Desa i) *dibagi* total skor potensi seluruh Desa se Kabupaten Magelang.

IID_i = Indeks Insentif Desa i, dihitung skor insentif Desa i *dibagi* total skor insentif seluruh Desa se Kabupaten Magelang atau (Realisasi Pemasukan PBB Desa i *dibagi* Pokok PBB Desa i) *dibagi* total skor insentif seluruh Desa se Kabupaten Magelang

ITD_i = Indeks Tanah Desa i, dihitung skor tanah Desa i *dibagi* total skor tanah Desa seluruh Desa se Kabupaten Magelang.

a₁, a₂, a₃, a₄ = Bobot masing-masing indeks dalam perhitungan BDi

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$$

Besaran bobot masing-masing indeks (**β₁, β₂, β₃, β₄**) dalam perhitungan Indeks Kebutuhan Desa i (IKD i) dan besaran bobot masing-masing indeks (**a₁, a₂, a₃, a₄**) dalam perhitungan Bobot Desa i (BDi) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang dengan Dinas terkait pada tanggal 21 Pebruari 2004 dan 1, 4, 5, 6, 8, dan 9 Maret 2004 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor : 07/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan 10 (sepuluh) buah Peraturan Daerah.

*© 2004 dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf teknis SJDI Hukum Kab. Magelang.*